

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN  
SEMBAKO (Study Kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan  
Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :  
**YESSAVIRA LARASATI**  
**NPM 1602090153**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**  
**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGARI (IAIN) METRO**  
**TAHUN AKADEMIK 1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERAKTIK ARISAN SEMBAKO  
(Study Kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**YESSAVIRA LARASATI  
NPM. 1602090153**

Pembimbing I : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Untuk dimunaqosyahkan  
Saudari Yessavira Larasati**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Metro  
Di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi yang disusun saudara:


Nama : **YESSAVIRA LARASATI**  
NPM : 1602090153  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
ARISAN SEMBAKO (Study Kasus di Desa Tanjung Sari  
Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung  
Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 26 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I



**Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I**  
NIP. 19721007 199903 1 002

Dosen Pembimbing II



**Rina El Mazri, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN SEMBAKO (Study Kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **YESSAVIRA LARASATI**

NPM : 1602090153

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 26 Agustus 2021

Pembimbing I



**Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I**  
**NIP. 19721007 199903 1 002**

Pembimbing II



**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**  
**NIP. 19840123 200912 2 005**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NO. 2853 / N. 28-2 / D / W-00-9 / 12 / 2021


Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN SEMBAKO (Study Kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: YESSAVIRA LARASATI, NPM. 1602090153, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Rabu / 8 September 2021 di Ruang Munaqosyah Fakultas Syariah Lantai 1.

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I  
Penguji I : Dr. Suhairi, S.Ag., MH  
Penguji II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I  
Sekertaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah,



**H. Husnul Fatarib, Ph. D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN  
SEMBAKO (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG SARI KECAMATAN  
BATANG HARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Oleh  
Yessavira Larasati  
NPM: 1602090253

**ABSTRAK**

Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia untuk saling tolong menolong dengan manusia lainnya adalah fiqih muamalah. Dalam fiqih muamalah seseorang dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan sesuai dengan keadaan dalam dasar Hukum Islam. Penelitian ini mengkaji sesuai dengan asas al-dalalah (asas keadilan). Atas dasar Hukum Islam penelitian ini mengkaji dan menganalisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako menurut Tinjauan Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hukum arisan sembako di desa tanjung sari. Fokus dari penelitian ini adalah Hukum Islam atas arisan yang dilakukan di Desa Tanjung Sari. Jenis penelitian ini adalah *field research*, atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, arisan sembako menurut akad *al-ariyah* dan tinjauan hukum islam diperbolehkan. Hal ini jika didasarkan pada akad *al-ariyah* yang menggunakan dasar tolong menolong antara anggota arisan sehingga tujuan dari arisan tersebut untuk membantu anggota arisan dalam mengadakan hajatan dapat tercapai. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam maka diperbolehkan karena arisan ini berdasarkan atas tujuan yang mulia. *Kedua*, arisan sembako menjadi tidak sah atau tidak boleh, jika dalam akad *al-ariyah* ada unsur ba'i atau unsur riba (penambahan). Hal ini terjadi jika perolehan bahan sembako antara anggota satu dengan anggota lainnya berbeda harga dan kualitasnya. Maksudnya adalah apabila anggota arisan yang mendapat giliran ke 1 dan ke 5 mendapat sembako yang harga dan kualitasnya berbeda. Adapun maksud dari riba apabila adanya ba'i (penambahan).

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YESSAVIRA LARASATI  
NPM : 1602090153  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2021  
Yang Menyatakan



YESSAVIRA LARASATI  
NPM. 1602090153

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Qs. Al-Maidah (5) : 1)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada..

1. Kepada kedua orang tua peneliti, Bpk Aceng dan Ibu Istiana yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penlit, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup, peneliti berharap dapat menjadi anak yang bisa dibanggakan.
2. Adik peneliti, Trafesya Okta Brainda yang telah memberikan doa dan segala dukungan.
3. Untuk teman-teman tercinta peneliti, Siti Aminatuzuhriya, Anissa Pratiwi, Binti Winarti yang tidak pernah lelah selalu mendoakan dan mendukung dalam suka maupun duka terimakasih banyak.
4. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang patut diteladani baik perkataan maupun perbuatan beliau, yang selalu kita harapkan syafa'atnya di yaumul akhir. Aamiin.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Didalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

5. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
6. Bapak Husnul Fatarib, Ph D. selaku Dekan Fakultas Syariah.
7. Bapak Muhamad Nasrudin, M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
8. Bapak Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I selaku pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
9. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I selaku pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

10. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, Agustus 2021

**Peneliti,**



**Yessavira Larasati**  
NPM. 1602090153

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Relevan .....	9
<b>BAB II    LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Arisan Sembako .....	12
1. Pengertian Arisan .....	12
2. Jenis Akad serta Hukum pada Arisan.....	14
3. Manfaat Arisan .....	15
B. Akad .....	16
1. Pengertian Akad .....	16
2. Rukun-rukun Akad .....	18
3. Syarat-syarat Akad .....	19
4. Macam-macam Akad.....	20
5. Berakhirnya Akad.....	21

C. Pinjam-meminjam dalam Islam ' <i>Al-Ariyah</i> .....	22
1. Pengertian Al-Ariyah.....	22
2. Dasar Hukum Al-Ariyah .....	23
3. Rukun dan Syarat Al-Ariyah .....	25
4. Macam-macam Al-Ariyah.....	27
5. Berakhirnya Akad Al-Ariyah .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisa Data .....	34
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Arisan Sembako .....	36
B. Mekanisme Pelaksanaan Praktik Arisan Sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.....	36
1. Awal diadakannya Arisan Sembako .....	36
2. Pengurus dan Anggota Arisan Sembako.....	37
3. Ketentuan Arisan Sembako Sebagai Obyek Arisan .....	40
4. Prosedur Pelaksanaan Arisan Sembako .....	41
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako di Desa Tnajung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur .....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. saran .....	51

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia dalam hidup bermasyarakat saling tolong menolong menghadapi berbagai macam persoalan dan untuk memenuhi kebutuhan materi mereka, sekarang ini banyak masyarakat yang melakukan praktik arisan. manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Arisan pada mulanya merupakan kegiatan untuk mengakrabkan antar sesama anggota. Selain itu, masyarakat pada umumnya menjadikan arisan sebagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkuat hubungan silaturahmi yang baik, tolong-menolong, memenuhi kebutuhan secara bergotong-royong, serta menjadi media untuk bermusyawarah. Arisan yang berkembang di masyarakat saat ini terdiri dari berbagai macam cara dan

---

<sup>1</sup> Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran KeIslaman Vol. 5 No.1, Februari 2015, 73

bentuknya, semua tergantung pada masyarakat yang melakukan arisan tersebut. Seiring dengan berkembangnya waktu dan tingkat kreatifitas manusia, arisan berkembang menjadi kegiatan komersial atau bisa disebut salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan maka berkembanglah macam-macam variasinya. Sebagian besar dari mereka hanya berlandaskan atas asas kerelaan antara anggota satu dengan anggota lainnya. Kondisi seperti inilah yang membuat terjadinya pelaksanaan arisan dilakukan dengan berbagai macam.

Seperti arisan sembako yang berupa beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, rokok dan yang lainnya. Arisan sembako dari hasil perolehan arisan tersebut digunakan oleh anggota yang memperolehnya untuk acara hajatan. Jadi kegiatan ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Di dalam arisan sembako ini tidak ada undiannya melainkan arisan diberikan kepada anggota yang mempunyai hajatan terdekat dan memungkinkan untuk mendapatkan arisan sembako tersebut. Otomatis arisan ini tidak pasti diadakan dalam setiap bulannya, akan tetapi selisih arisan satu anggota ke tempat anggota lain bisa dua, tiga, empat bulan atau bahkan sampai bisa satu tahun. Ada arisan yang dilakukan dengan pengundian secara berkala, tetapi ada juga yang dilakukan tanpa undian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Rohma Rozokin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Jurnal Vol. 06 No.02, Desember 2018, 25

Mekanisme arisan sembako di Desa Tanjung Sari tidak menggunakan sebuah patokan bahan sembako apa yang harus dibawa dalam arisan tersebut, melainkan menurut keinginan mereka sendiri. Akan tetapi, apabila si A membawa beras, gula merah, dan bawang merah ke si B, maka si B harus mengembalikan barang yang sama kepada si A pada waktu si A mempunyai hajatan. Namun, mengingat arisan diadakan sekitar dua, tiga, empat atau bahkan samapi satu tahun tentulah harga barang yang dibawa si A ke si B tidak sama dengan harga barang yang ada pada saat arisan berlangsung. Karena harga sembako sewaktu-waktu bisa naik atau turun atau bisa dikatakan tidak stabil.<sup>3</sup>

Dengan ini arisan sembako di desa tanjung sari disinyalir terdapat unsur riba fadhil yang timbul akibat pertukarang barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria dan sama kualitasnya, di dalam pertukaran ini terdapat *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.<sup>4</sup> Dari penjelasan tersebut, tukar menukar barang yang tidak sepadan baik kualitas maupun kuantitas menimbulkan suatu tindak kezaliman baik dari salah satu pihak saja maupun dari kedua belah pihak. Oleh karena itu tukar menukar barang yang tidak sesuai kriteria dan kualitasnya tentulah dilarang oleh agama Islam.

Yang menarik dari arisan tersebut serta menjadi catatan penulis adalah mengenai perbedaan barang yang tidak serupa dan harga sembako dari arisan tersebut. Dari sinilah muncul sebuah kelebihan atau kekurangan uang yang

---

<sup>3</sup> Wawancara, Komsiah 2020

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2018), 45

diterima dari anggota yang mendapatkan arisan. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti melihat unsur perbedaan akan hasil yang didapat oleh para anggota, yakni jumlah perolehan pendapatan yang diterima oleh masing-masing anggota. Selain itu, barang yang diterima dengan penyetoran awal dari anggota arisan akan mengalami perbedaan karena kualitas barang tentu tidak stabil.

Arisan merupakan transaksi mu'amalah. Mu'amalah merupakan *jama'* dari kata mu'amalah, yang terambil dari kata '*al-'amal* yaitu kata umum yang mencakup setiap tindakan yang dilakukan oleh orang *mukallaf*. Mu'amalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdah* yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. Mu'amalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk, maka wajar bila Al-Syatibi mengatakan:

*“Mu'amalah berarti interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mu'amalah yang dimaksudkan dalam kajian disini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli sewa menyewa gadai dan seterusnya.*

Akad-akad semacam ini secara normatif diatur oleh hukum Islam yang disebut dengan fiqih mu'amalah"<sup>5</sup>

Arisan merupakan transaksi mu'amalah yang bersifat tolong menolong (ta'awun) dan bisa dikategorikan dalam akad pinjaman. Dalam fiqih mu'amalah, pinjaman diistilahkan dengan akad *al-ariyah*. *Al-aAiyah*. Menurut bahasa adalah datang dan pergi. Sedangkan menurut sebagian pendapat *Al-Ariyah* yaitu sama atau saling tukar menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.<sup>6</sup>

Dan *Al-Ariyah* menurut terminologi sebagaimana dikemukakan oleh para ulama fiqih '*Ariyah* dapat diartikan sebagai berikut yang pertama menurut ulama Hanafiyah *Al-Ariyah* yaitu "kepemilikan manfaat secara gratis" yang kedua menurut ulama Malikiyah "kepemilikan manfaat yang terkait oleh waktu tanpa adanya pengganti" yang ketiga menurut Syafe'i *Al-Ariyah* yaitu "kebolehan manfaat barang dan zatnya tersebut utuh" yang keempat menurut ulama Hanbaliyah *Al-Ariyah* yaitu "kebolehan manfaat sesuatu yang bernilai harta".<sup>7</sup>

Dengan dikemukakannya beberapa definisi tentang *Al-Ariyah* di atas, maka dapat dipahami bahwa *Ariyah* adalah peminjaman yang mana membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong dengan tidak merusak zat barang tersebut, dan dikembalikan setelah dipergunakan manfaatnya dalam

---

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press: 2016), 5-6

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 139

<sup>7</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 51-52

keadaan tetap tidak rusak zatnya. Maka ketika ada suatu pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan di dalamnya, maka hal tersebut bukanlah *Ariyah* karena salah satu ciri dari akad-akad *tabarru'* adalah tidak adanya imbalan dan berlandaskan pada tolong menolong.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ....

Artinya: “..Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”<sup>8</sup>

Akad berasal dari bahasa Arab al-uqdu dalam bentuk jamak disebut al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan qabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an 5: 2

(pernyataan, penawaran/kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>9</sup>

Dalam ajaran Islam, untuk sahnya suatu perikatan maka harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad, rukun *Al-Ariyah* menurut mayoritas ulama yaitu rukun '*ariyah* hanya membutuhkan ungkapan ijab dan pinjaman saja, sedangkan qobul dari orang yang meminjamkan tidak termasuk rukun karena sudah cukup dengan menyerahkan barang kepada peminjam barang hal tersebut berdasarkan dari *istihsan* (perbuatan yang dianggap baik oleh syara' dan adat kebiasaan).<sup>10</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa arisan ini merupakan masalah *mu'amalah* yang perlu diadakan kajian hukum agamanya, karena adanya perbedaan harga bahan sembako yang setiap waktu atau setiap tahunnya berubah atau dengan kata lain tidak stabil. Hal inilah yang menjadi pertanyaan penulis, apakah praktik arisan di atas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *mu'amalah* dalam Islam. Sementara arisan secara umum bertujuan tolong-menolong antar sesama tanpa memberatkan pihak yang lain atau melakukan hal-hal yang merugikan.

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis ingin mengkaji dan meneliti masalah tersebut dalam tinjauan hukum Islam, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dalam hal ini, penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Tinjauan

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Fiqih Mu'amalah), (Jakarta: Prenada Media Group 2012), 71

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 94

Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme atau praktik pelaksanaan arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga dan kualitas barang dalam praktik pelaksanaan arisan sembako Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau praktik pelaksanaan arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan sembako Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan yang berarti bagi masyarakat dalam bidang ilmu hukum,

terutama hukum Islam terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan arisan sembako.

## **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk pengelola dan anggota arisan sembako agar melakukan praktik arisan sembako dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam.

## **E. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi tentang secara otomatis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang permasalahan yang akan dikaji. Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu maka peneliti mengemukakan dan menunjuk dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah dileliti sebelumnya.

1. Penelitian pertama, dilakukan peninjauan terhadap skripsi milik Ulfa Ula, STAIN Ponorogo pada tahun (2007) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo” skripsi ini menggali tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme serta hukum potongan arisan. Dalam arisan ini, pengurus mendapatkan keuntungan dari harga gula yang mereka beli pada waktu harga rendah. Kemudian pengurus membagikan gula tersebut dengan harga gula saat dibagikan. Secara tidak langsung pengurus mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada anggota

arisan. Selain itu pengurus juga mendapatkan keuntungan dari harga grosiran pembelian gula.

Perbedaan penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian milik Ulfa Ula yaitu perbedaan harga sembako yang didapat anggota tidak sama setiap tahunnya, dan kualitas barang yang didapat tidak sama karena setiap tahunnya harga sembako tidak stabil, sedangkan penelitian milik Ulfa Ula yaitu adanya potongan arisan yang dimana pengurusnya mendapatkan keuntungan dana dalam pembelian gula. Dan ada dana tambahan, yaitu iuran sebesar 2000.<sup>11</sup>

2. Penelitian kedua dilakukan terhadap skripsi milik Choky Heriawan STAIN Ponorogo pada tahun (2015) yang berjudul “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Arisan dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Sekar Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” skripsi ini menggali tentang pengurangan sistem arisan lelang yang tidak sesuai dengan akad qard, dan pelaksanaan atau mekanismenya tidak sah dan tidak dibenarkan dalam akad qard.

Berdasarkan skripsi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya antara skripsi tersebut dengan skripsi peneliti yang peneliti buat memiliki perbedaan yaitu sembako yang didapat anggota tidak sama setiap tahunnya, dan kualitas barang yang didapat tidak sama karena setiap tahunnya harga sembako tidak stabil. Perbedaan skripsi milik Choky Heriawan terdapat pengurangan dari sistem lelang sedangkan skripsi

---

<sup>11</sup> Ulfa Ula, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo*, (STAIN Ponorogo, 2007)

peneliti yang peneliti buat yaitu diperbedaan harga barang sembaknya dan kualitas sembako.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Choky Heriawan, *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Arisan dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Sekar Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, (STAIN Ponorogo, 2015)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Arisan Sembako

##### 1. Pengertian Arisan

Arisan adalah semacam asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Disebagian pulau Sumatera, ia disebut dengan *jula-jula* atau *julu-julu*. Dalam bahasa Inggris, arisan biasanya disebut *ROSCA (Rotating Savings and Credits Association)* atau *A Regular Social Gathering*. Orang Arab biasa menyebutnya *Jam'iyah Muwaddhofin* atau *Al-Qordhu At-Ta'awuni* atau *Al-Qordhu Al-Jama'i* atau *A-Jam'iyah*, atau *Al-Jumu'ah* atau *Al-Hakabah* atau *Al-Jam'iyah Asy-syahriyyah*.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Arab, Al-Khostlan menyebut arisan dengan istilah *Jam'iyah Muwaddhofin*. *Jam'iyah* sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi *Muwaddhofin* bermakna para karyawan. Jadi *Jam'iyah Muwaddhofin* secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia, karena memang pelaku arisan disana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan diberbagai unit kerja.<sup>2</sup>

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan

---

<sup>1</sup> M. Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, 1.

<sup>2</sup> M. Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, 1

disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>3</sup>

Di Indonesia, arisan merupakan hal yang sangat umum yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Karena Indonesia memiliki sebagian masyarakat yang konsumtif, banyaknya kebutuhan manusia yang belum tercukupi membuat masyarakat mencari jalan alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Semua seakan menjadi satu-kesatuan dalam kegiatan arisan, sebagai salah satu sarana silaturahmi sesama umat manusia di kehidupan nyata yang mampu menyatukan semua golongan tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan warna kulit menjadi satu. Semua rutinitas yang memenuhi isi kepala manusia seolah-olah menjadi tersingkirkan secara perlahan karena suasana arisan yang begitu penuh dengan canda tawa.

Secara tidak langsung, arisan mengajarkan masyarakat suatu hal positif, untuk menabung sekarang dan untuk memetik hasilnya di kemudian hari. Walaupun begitu, makna sesungguhnya adalah bukan seberapa besar uang yang didapat dalam arisan, melainkan sikap-sikap silaturahmi yang ditonjolkan yang tidak dapat dinilai oleh sejumlah uang. Ini merupakan salah satu budaya yang mungkin hanya ada di Indonesia saja, sehingga budaya arisan menjadi simbol dan ciri khas bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 65

<sup>4</sup> [www.arsayin666.blogspot.com](http://www.arsayin666.blogspot.com), diakses pada 4 januari 2021.

## 2. Jenis Akad serta Hukum pada Arisan

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu, suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat akad yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja, syarat-syarat itu beragam macamnya. Ada syarat terbentuknya akad, ada syarat keabsahan akad, ada syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan ada syarat-syarat mengikatnya akad.<sup>5</sup>

Tentang syarat sahnya akad ini diatur dalam pasal 1320 KUHpd (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>6</sup> Dan diatur juga dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) yaitu rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.<sup>7</sup>

Secara teoritis, tidak sah satupun sumber hukum Islam, baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang membahas mengenai arisan, maka tentu kembali lagi ke hukum asalnya, yakni mu'amalah yang artinya diperbolehkan.

---

<sup>5</sup> Syamsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 242

<sup>6</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017), 339

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 22.

### 3. Manfaat Arisan

Secara ringkas, argumentasi ulama yang membolehkan arisan bisa disajikan dalam enam alasan berikut ini. Pertama, manfaat yang diperoleh pihak yang meminjami dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang dipinjami sedikit pun. Yang meminjami mendapatkan manfaat yang sama dengan yang dipinjami. Jadi, dalam sistem ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Kedua, tidak ada *ghoror* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang meminjami yang bersifat merugikan pihak yang dipinjami. Ketiga, arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan *nash* tentang *Al-ariyah* (pinjam-meminjam) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan meminjam harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta *Al-ariyah* (akad pinjam-meminjam). *Nash-nash* menunjukkan *Al-ariyah* disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehan.

Keempat, hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan *nash* tentang keharamannya hukumnya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk *Al-ariyah* yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.

Kelima, muamalah ini mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai

siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu meminjami anggota yang lain. Ada yang motivasinya untuk menjaga hartanya karena khawatir habis dibelanjakan jika dipegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi.

Keenam, manfaat yang didapatkan *muqridh* dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtaridh*. Di sisi yang lain, *muqtaridh* juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan *muqridh* atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi maslahat bagi seluruh *muqtaridh*, tidak ada *ghohor*, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtaridh*. Syara' tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung *ghoror*, malah mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya dibangun atas dasar *jalbul masholih wa dar-ul mafasid*.<sup>8</sup>

## B. Akad

### 1. Pengertian Akad

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali. Pengertian ini terdapat pada surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

---

<sup>8</sup> Rohma Rozokin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Jurnal Vol. 06 No.02, Desember 2018, 26-17

*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (perjanjian atau perikatan) di antara kamu.*<sup>9</sup>

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut istilah *al 'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overseen-komst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.<sup>10</sup>

Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 76, yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*<sup>11</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad juga diatur secara definitive. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tersebut.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> *Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama RI (Bandung: Diponegoro, 2008)*

<sup>10</sup> Gemala Dewi dan Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana: 2005), 51

<sup>11</sup> *Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama RI, 59*

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad Bab I Pasal 20 butir (1)

Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi Akad sebagai: “pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>13</sup>

## 2. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. ‘Aqid ialah orang yang berakad

Aqid adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perjanjian), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum.

- b. Mauquf ‘alaih ialah benda-benda yang di akadkan.<sup>14</sup>

Mauquf ‘alaih adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan.

- c. Maudhu’ al ‘aqd

Maudhu’ al ‘aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam Hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai maka Hukumnya tidak sah.

---

<sup>13</sup> Dewi dan Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 52

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 45

d. Shigat al'aqd ialah ijab qabul.<sup>15</sup>

Adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.<sup>16</sup>

### 3. Syarat-syarat Akad

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal.

b. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

---

<sup>15</sup> Oni Sahroni, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 25-37

<sup>16</sup> Dewi dan Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 57-69

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum (luzum)

Dasar dalam akad adalah kepastian.<sup>17</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad

Akad terbagi dari beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda, yaitu:<sup>18</sup>

a. Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi menjadi:

- 1) *Aqd sahih* yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat. Akad yang dilakukan memenuhi rukun

---

<sup>17</sup> Racmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 65

<sup>18</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 6

dan syarat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. *Aqd shahih* menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada:

- 2) *Nafiz*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut.
- 3) *Aqd Mauquf*, yaitu sesuatu yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan anak kecil yang *mumayiz*.

Dilihat dari segi yang mengikat atau tidaknya, para ulama fiqih membagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

## 5. Berakhirnya Akad

- a. Akad berakhir dengan sebab *fasakh* (putus), kematian, berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berakhir.<sup>19</sup> Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh* karena beberapa kondisi.

- 1) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak)

---

<sup>19</sup> Racmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia: 2001), 70

Apabila terjadi akad *fasid*, seperti *bai' majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib di *fasakhan* oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

2) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*

Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh mem*fasakhan* akad. Akan tetapi, pada *khiyar aib* kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh mem*fasakhan* akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

3) *Fasakh* dengan *iqalah*

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridhoan pihak lain.

4) *Fasakh karena* tidak ada penyerahan barang/harga

Misalnya, pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima akad ini menjadi *fasakh*.

## C. Pinjam-meminjam Dalam Islam ('*Al-Ariyah*)

### 1. Pengertian '*Al-Ariyah*

Pinjaman atau al-ariyah menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah. Al-ariyah ada beberapa pendapat:

- a. Menurut Hanafiyah: memiliki manfaat secara cuma-cuma.

- b. Menurut Malikiyah: memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c. Menurut Syafi'iyah: kebolehan mengambil manfaat dan seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Menurut Hanabilah: kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.<sup>20</sup>

Ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat suatu benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum 'Al-Ariyah

### a. Al-Qur'an

Salah satu ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum Al-ariyah adalah sebagai berikut: yaitu surat Al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 91

<sup>21</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Mu'amalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 139

*dalam berbuat dosa permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.*<sup>22</sup>

Ulama fiqih sependapat, bahwa *Al-Ariyah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antar sesama manusia. *Al-Ariyah* disyariatkan berdasarkan Al-qur'an, al-sunnah dan Ijma'. Di antara ayat yang menunjukkan persyariaan *Al-Ariyah* adalah surat al-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*”<sup>23</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim dituntut untuk selalu berbuat baik terhadap sesama, dan kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik lahir atau batin yang bertujuan kepada mencari ridha Allah.

Dari beberapa ayat di atas, dapat diketahui bahwa hukum dari memberikan pinjaman adalah sunnah dan bernilai pahala selama hal itu bertujuan untuk menolong sesama, namun bisa saja menjadi wajib jika dalam keadaan darurat dan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati, namun memberi pinjaman juga bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan tersebut diketahui akan dipergunakan untuk hal yang tidak baik atau untuk mencelakakan orang lain.

---

<sup>22</sup> Al-Qur'an 5: 2

<sup>23</sup> Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 58

## b. Hadist

Hadist terkait tentang *'Al-Ariyah*: “Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya” (HR.Bukhari).

Para Imam Mazhab sepakat peminjaman barang (*al-ariyah*) merupakan barang yang disunahkan serta diberi pahala.<sup>24</sup>

## 3. Rukun dan Syarat *'Al-Ariyah*

### a. Rukun *'Al-Ariyah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *al-ariyah* hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qobul bukan merupakan rukun *al-ariyah* menurut ulama Syafi'iyah, dalam *al-ariyah* disyaratkan adanya lafadz *sighat akad*, yakni ucapan qobul dan qobul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.<sup>25</sup>

Sumber lain menyebutkan rukun *al-ariyah* ada lima, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peminjaman (*'al-ariyah*): merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman.
- 2) Orang yang meminjamkan (*al-mu'ir*).
- 3) Pinjaman (*al-mu'tair*).

<sup>24</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 236

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 141

- 4) Barang yang dipinjamkan (*al-mu'ar*).
- 5) Sighat: bentuk ungkapan pemberian pinjaman baik secara lisan maupun tertulis.<sup>26</sup>

**b. Syarat 'Al-Ariyah**

Adapun syarat dari *al-ariyah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi orang yang meminjamkan:
  - a) Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya, anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan.
  - b) Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjam.
- 2) Bagi peminjam: hendaknya seseorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan, anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.
- 3) Bagi barang yang dipinjamkan:
  - a) Barang yang benar-benar ada manfaatnya.
  - b) Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak), oleh karena itu makanan dengan sifat makanan tidak sah untuk dipinjamkan.<sup>27</sup>

Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad *al-ariyah* sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqih Mu'amalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 141

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 323

- 1) Mu'ir berakal sehat, dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjam barang.
- 2) Pemegang barang oleh peminjam, *al-ariyah* adalah transaksi dalam bentuk kebaikan yang dianggap sah, pemegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.
- 3) Barang (musta'ar), dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan maka akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa *al-ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang dan lain-lain.<sup>28</sup>

Dari penjelasan di atas tersebut, maka dapat diketahui bahwa rukun dari *al-ariyah* adalah: orang yang meminjamkan, peminjam, barang yang dipinjamkan, serta sighat. Dengan syarat bagi peminjam dan yang memberi pinjaman adalah orang yang ahli (berhak) bukan anak kecil juga bukan orang gila, kemudian barang yang dijadikan sebagai objek pinjaman adalah barang yang bermanfaat dan tidak rusak zatnya sewaktu dimanfaatkan.

#### **4. Macam-macam 'Al-Ariyah**

##### **a. Al-Ariyah Mutlak**

Al-Ariyah mutlak yaitu, bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti

---

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 141

apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau bolehkah orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.<sup>29</sup>

**b. Al-Ariyah Muqqayyad**

Al-Ariyah Muqqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukum peminjamnya harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal itu karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.

1) Batasan penggunaan *al-ariyah* dari diri peminjam

Jika *mu'ir* membatasi penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri, dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang dan memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.

2) Pembatasan waktu atau tempat

Jika *al-ariyah* dibatasi waktu dan tempat kemudian peminjam melewati tempat atau batas waktunya, maka ia bertanggungjawab atas penambahan tersebut.

3) Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat atau jenis kemudian ada

---

<sup>29</sup> Ibid, 144

kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.<sup>30</sup>

Dari penjelasan di atas maka antara *al-ariyah* mutlak dan *al-ariyah* muqqayyad memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak, dalam *al-ariyah* mutlak pemberi pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan, sementara dalam *al-ariyah* muqqayyad pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait tentang batasan penggunaan, waktu peminjaman, dan ukuran maupun jenis dari barang pinjaman.

##### **5. Berakhirnya Akad 'Al-Ariyah**

Para ulama menjelaskan bahwa peminjaman dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya waktu yang sudah disepakati khusus dalam akad peminjam yang dibatasi oleh waktu (muqqayad).
- b. Pihak yang meminjamkan barang tersebut (*mu'ir*) menarik atau mengambil barang yang dipinjamkan dari pihak yang dipinjamkan dan pihak yang dipinjamkan (*musta'it*) dalam keadaan yang memang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk mengambilnya sehingga tidak merugikan peminjam.
- c. Hilang akal nya salah satu pihak baik orang yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan.

---

<sup>30</sup> Ibid, 144

- d. Terhalang untuk melakukan akad dikarenakan bodoh atau pailit.
- e. Rusak atau hilangnya barang yang dipinjamkan dengan adanya keharusan untuk memperbaiki barang apabila rusak dan mengganti barang apabila hilang.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 63

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek yaitu di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, penelitian ini guna untuk memperoleh data yang berhubungan dengan judul yang peneliti ambil.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, . Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti disajikan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Begitu seterusnya sehingga

jumlah sampel semakin banyak. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako. Bagaimana mekanisme atau praktik pelaksanaan arisan sembako dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

## **B. Sumber Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan<sup>2</sup> Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua arisan dan masyarakat yang menjadi anggota arisan sembako.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,<sup>3</sup> misalnya dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek

---

<sup>1</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), cet 1, 7.

<sup>2</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 308.

penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam bentuk buku yang peneliti pakai sebagai rujukan diantaranya ialah: buku Fiqih muamalah dari Imam Mustofa, Hukum Perikatan Islam di Indonesia dari Gemala Dewi dan, fiqih muamalah dari Rachmat Syafe'I, Fiqih Empat Mazhab dari Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Mu'amalah Kontemporer dari Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah dari Hendi Suhendi, Akad dan Produk Bank Syariah dari Ascarya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari beberapa teknik diantaranya:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>4</sup> Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Alasannya karena teknik ini lebih mudah serta efektif karena langsung menyangkut pokok-pokok permasalahan dan apabila ada sesuatu yang

---

<sup>4</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Group* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed 1, 42.

<sup>5</sup> Lexy J Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2011), 186.

kekurangan dalam wawancara tersebut dapat dikembangkan oleh peneliti.<sup>6</sup> Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.<sup>7</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu: data desa, buku-buku, dan lain sebagainya.

## D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian.<sup>8</sup> Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.<sup>9</sup> Setelah data-data yang diperoleh dikumpulkan, maka selanjutnya peneliti mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan cara berfikir induktif dan hasilnya disajikan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan

---

<sup>6</sup> Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (Maret 2007): 36.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 230.

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet 8, 144.

<sup>9</sup> Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: UMSU Pers, 2014), cet 1, 85.

akhirnya ditemukan pemecahan masalah yang bersifat umum. Cara berfikir dari penelitian ini menarik suatu kesimpulan yang umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Noor Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Arisan Sembako**

Arisan sembako adalah sekelompok orang yang mengumpulkan bahan sembako pada tiap-tiap priode tertentu. Setelah bahan sembako terkumpul salah satu anggota dari kelompok arisan mendapatkan giliran sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan mendapat giliran, arisan sembako ini diadakan guna untuk saling tolong menolong dalam mengadakan hajatan. Arisan sembako ini tidak menggunakan sistem pengundian melainkan giliran siapa yang akan mengadakan hajatan.<sup>11</sup>

Hampir setiap orang yang ada di Desa Tanjung Sari mengikuti arisan sembako ini, karena arisan sembako ini dapat meringankan mereka untuk mengadakan hajatan ketimbang arisan uang. Arisan sembako yang diadakan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban memiliki anggota cukup banyak yaitu 53 orang.<sup>12</sup>

#### **B. Mekanisme Pelaksanaan Praktik Arisan Sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Awal diadakannya Arisan Sembako**

Arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban merupakan arisan yang didirikan oleh warga Desa Tanjung Sari sekitar tahun 2013 dengan tujuan untuk meringankan para anggota arisan


---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Ketua Arisan Sembako Ibu Sunar, Pada Tanggal 10 Agustus 2021

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Ibu Siti Mahmudah, Pada Tanggal 07 Agustus 2021

dalam mengadakan hajatan. Arisan ini dibentuk atas dasar asas gotong royong dengan perolehan bahan sembako berupa beras, gula, minyak, cabai, dan yang lainnya.<sup>13</sup> Manfaat yang didapatkan dari mengikuti arisan sembako ini untuk memudahkan warga Desa Tanjung Sari dalam mengadakan Hajatan. Dalam memperlancar pelaksanaan arisan sembako maka dibentuk suatu kepengurusan arisan yang terdiri dari ketua arisan, wakil ketua arisan, sekertaris, dan bendahara. Adapun struktur kepengurusan dalam arisan sembako sebagai berikut :

## 2. Pengurus dan Anggota Arisan Sembako



Berdasarkan gambar diatas<sup>14</sup>, bahwa kepengurusan arisan sembako di Desa Tanjung sari terdiri sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Arisan Ibu Sunar, Pada Tanggal 10 Agustus 2021

<sup>14</sup> Dikumentasi dari Pengurus Arisan Sembako, Ibu Sunar Ketua Arisan, Pada Tanggal 10 Agustus 2021

#### 4.1 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako

Tabel 4.1. Data pengurus arisan.<sup>15</sup>

No.	Nama	Jabatan
1.	Sunar	Ketua Arisan
2.	Sri Suwarseh/Sri Harto	Wakil Ketua
3.	Mahmudah	Sekretaris
4.	Puji	Bendahara

*Sumber, Dokumentasi Pengurus arisan<sup>16</sup>*

Tabel 4.2 Data Anggota Arisan.<sup>17</sup>

No.	Nama	Jabatan
1.	Sutirah	Anggota
2.	Sunarti	Anggota
3.	Winarsih	Anggota
4.	Suprapti	Anggota
5.	Sumarmi	Anggota
6.	Setiyowati	Anggota
7.	Sumaryani	Anggota
8.	Saminem	Anggota
9.	Sutinem	Anggota
10.	Suparni	Anggota
11.	Suyati	Anggota
12.	Sutinah	Anggota
13.	Sri Suharsih	Anggota
14.	Slamet	Anggota

<sup>15</sup> Sumber Dokumentasi dari Pengurus Arisan Sembako Pada Tanggal 10 Agustus 2021

<sup>16</sup> Dokumentasi dari pengurus arisan Ibu Yuli, Pada Tanggal 10 Agustus 2021

<sup>17</sup> Sumber Dokumentasi dari Pengurus Arisan Sembako Pada Tanggal 10 Agustus 2021

15.	Mahmudah	Anggota
16.	Mutmainah	Anggota
17.	Nyami	Anggota
18.	Eni Mingsun	Anggota
19.	Eni Bowo	Anggota
20.	Epi Joko	Anggota
21.	Triasih	Anggota
22.	Tarminah	Anggota
23.	Tutik	Anggota
24.	Poniem	Anggota
25.	Pujini	Anggota
26.	Pitri	Anggota
27.	Alfiyah	Anggota
28.	Dri	Anggota
29.	Wiwit	Anggota
30.	Citra	Anggota
31.	Komsiah	Anggota
32.	Eva Salon	Anggota
33.	Inding	Anggota
34.	Ngatun	Anggota
35.	Dewi	Anggota
36.	Jainap	Anggota
37.	Lisnawati	Anggota
38.	Linda	Anggota
39.	Hj. Lina	Anggota
40.	Ita	Anggota
41.	Sumiyati	Anggota
42.	Intan	Anggota
43.	Ayu/B.Susi	Anggota
44.	Wulan Gisel	Anggota

45.	Siti/Cipto	Anggota
46.	Ida/Nanang	Anggota
47.	Narti	Anggota
48.	Ririn	Anggota
49.	Narti	Anggota
50.	Wiwik/B.Yani	Anggota
51.	Ruri	Anggota
52.	Narti/Rub	Anggota
53.	Aris	Anggota

Sumber: Dokumentasi Pengurus Arisan<sup>18</sup>

### 3. Ketentuan Arisan Sembako Sebagai Obyek Arisan

Arisan sembako di Desa Tanjung Sari tidak menggunakan sebuah patokan bahan sembako apa yang harus dibawa dalam arisan tersebut, melainkan menurut keinginan mereka sendiri. Akan tetapi, apabila si A membawa beras, gula merah, dan bawang merah ke si B, maka si B harus mengembalikan barang yang sama yaitu beras, gula merah, dan bawang merah kepada si A pada waktu si A mempunyai hajatan. Contohnya seperti data dari milik Ibu Mahmudah yang diberikan kepada ibu Sri yaitu: gula pasir 2kg, minyak 2 liter Kemudian ibu Sri mengembalikan kepada Ibu Mahmudah Minyak 2 liter, gula putih 2kg lalu ditambahkan lagi dengan gula putih 3kg.<sup>19</sup>

Begitupun dengan uang. Jika ingin memberikan uang bukan sembako maka uangnya disesuaikan dengan harga sembako tersebut.

<sup>18</sup>Sumber Dokumentasi dari Pengurus Arisan Ibu Yuli, Pada Tanggal 10 Agustus 2021

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Ibu Mahmudah dan Ibu Sri, Pada Tanggal 10 Agustus 2021

Jadi sistem pembayaran arisan adalah tidak menggunakan sebuah patokan melainkan keinginan mereka sendiri dan tidak memiliki standar kualitas barang tertentu, melainkan yang telah disepakati oleh ketua arisan dan anggota arisan sembako tersebut.<sup>20</sup>

#### **4. Prosedur Pelaksanaan Arisan Sembako**

Menurut ketua arisan sembako Ibu Sunar menjelaskan bahwa banyak sekali arisan yang diadakan di desa Tanjung Sari yang telah ada, salah satunya arisan sembako yang iya ikuti. Ibu Sunar juga di percaya oleh para anggota arisan dan ditunjuk sebagai ketua. Ibu Sunar mengatakan bahwa warga sekitar meminta untuk dibuka atau diadakan arisan sembako, karena dengan adanya arisan tersebut dapat membantu para warga yang akan mengadakan hajatan.<sup>21</sup>

Ibu Khomsiah selaku anggota arisan yang juga merupakan warga Desa Tanjung Sari mengatakan bahwa ia sengaja mengikuti arisan sembako ini karena berencana ingin mengadakan hajatan untuk anaknya, dengan mengikuti arisan ini ia berharap dapat meringankan biaya untuk hajatan. Ia juga menjelaskan bahwa arisan ini sangat efektif bagi anggota yang akan mengadakan hajatan karena dapat meringankan biaya hajatan.

Ibu khomsiah menjelaskan bahwa dirinya sengaja dan sudah sejak lama mencari arisan sembako, ia juga mengatakan bahwa dirinya lebih memilih arisan dalam bentuk bahan sembako bukan berupa uang. Arisan sembako dapat membantu meringankan dalam mendapatkan bahan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Arisan, Ibu Sunar, Pada Tanggal 10 Agustus 2021

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Arisan, Ibu Sunar, Pada Tanggal 10 Agustus 2021

sembako, Ibu Khomsiah juga menambahkan bahwa arisan sembako lebih jelas wujudnya ketimbang arisan uang yang nantinya belum tentu terpakai untuk membeli bahan sembako.<sup>22</sup>

Ibu Mis dan Ibu Yuli selaku anggota arisan yang lainnya juga menjelaskan bahwa memang banyak jenis arisan yang ada di Desa Tanjug Sari ini contohnya arisan sembako. Arisan ini juga sudah mempunyai banyak anggota dan sudah dimulai sejak tahun 2013.<sup>23</sup>

Arisan sembako memanglah tidak sama dengan arisan uang yang bersifat tetap, mulai dari perbedaan kualitas barang dan harga sembako. Pada dasarnya muamalah itu diperbolehkan sebelum ada dalil yang melarangnya. Hal ini didasarkan pada kaidah ushul fiqih yang menyatakan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

*“Asal hukum semua tindakan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menyatakan haram.”*

Dalam konteks arisan belum ada dalil yang melarang tentang arisan. Jadi arisan masih diperbolehkan. Berdasarkan ushul fiqih di atas bahwa pada dasarnya tujuan arisan adalah untuk meringankan anggota arisan dalam mengadakan hajatan, jika tujuan itu baik dan tidak ada unsur riba, pemaksaan atau hal lain yang dapat merugikan maka boleh dan sah saja karena belum ada dalil yang melarangnya. Konsep arisan dalam hal ini

---

2021 <sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Arisan Ibu Khomsiah, Pada Tanggal 07 Agustus

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mis dan Ibu Yuli, Pada Tanggal 07 Agustus 2021

termasuk dalam akad *Al-Ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat suatu benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.<sup>24</sup> Dalam akad *Al-Ariyah* ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, untuk mengetahui lebih jelasnya maka dibahas mengenai mekanisme pembayaran.

#### Mekanisme Pembayaran

Dalam sebuah arisan, baik arisan uang maupun barang terdapat sejumlah peraturan, jalannya peraturan dalam sebuah arisan disebut mekanisme. Mekanisme pembayaran arisan dalam setiap jenis arisan berbeda-beda, hal ini akan menyesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh pengurus arisan dan anggotanya secara bersama-sama.

Mekanisme arisan atau pembayaran dalam arisan yang dilakukan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan hasil wawancara dengan ketua arisan yaitu ibu Sunar menyatakan bahwa:

Sistem arisan dalam arisan sembako ini tidak menggunakan sebuah patokan berapa harga barang dan sembako apa yang harus dibawa, tidak juga harus memenuhi standar kualitas atau spesifikasi tertentu melainkan keinginan mereka sendiri, contohnya seperti apabila si A membawa beras,

---

<sup>24</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqih Mu'amalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 139

gula merah, dan bawang merah ke si B, maka si B harus mengembalikan barang yang sama kepada si A pada waktu si A mempunyai hajatan, begitupun dengan uang. Jika ingin memberikan uang bukan sembako maka uangnya disesuaikan dengan harga sembako tersebut. Lalu bagaimana jika sembako yang diberikan antar anggota tidak sama merek atau standar kualitasnya. Masalah itu tidak dipermasalahkan oleh anggota, dan sampai saat ini pun tidak ada protes antar anggota arisan sembako semuanya saling menerima apapun yang diberikan.<sup>25</sup>

Kemudian bagaimana jika ada anggota arisan yang melanggar ketentuan yang sudah dibuat dalam arisan sembako ini, Ibu Sunar menjelaskan sampai saat ini para anggota arisan tidak ada yang melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh pengurus dan anggota arisan. Lalu terkait apabila ada anggota yang pindah tempat tinggal, ia bisa berhenti mengikuti arisan sembako di Desa Tanjung Sari apabila sudah tidak mempunyai tanggungan kepada anggota arisan lainnya, jika ia masih mempunyai tanggungan kepada anggota arisan lainnya maka harus diselesaikan terlebih dahulu tanggungan tersebut. Kemudian untuk anggota yang mengikuti arisan sembako apabila sudah meninggal maka arisan tersebut diteruskan oleh pihak dari keluarganya.<sup>26</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa sistem pembayaran arisan adalah tidak menggunakan sebuah patokan melainkan keinginan mereka

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Arisan, Ibu Sunar, Pada Tanggal 10 Agustus 2021

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Arisan Ibu Sunar dan Anggota Arisan Ibu Mudah Pada Tanggal 07 Agustus 2021

sendiri yang telah disepakati oleh ketua arisan dan anggota arisan sembako tersebut.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako

Berdasarkan hasil wawancara peneliti akan menganalisis pelaksanaan arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Tinjauan Hukum Islam yang dapat dijadikan dasar bagi masyarakat desa tersebut untuk melaksanakan muamalah yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, kegiatan arisan sembako yang terdapat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban menggunakan akad *Al-Ariyah* yaitu menurut Syafe'i *Al-Ariyah* yaitu "kebolehan manfaat barang dan zatnya tersebut utuh" peminjaman yang mana membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong dengan tidak merusak zat barang tersebut, dan dikembalikan setelah dipergunakan manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Maka ketika ada suatu pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan di dalamnya, maka hal tersebut bukanlah *Ariyah* karena salah satu ciri dari akad-akad *tabarru'* adalah tidak adanya imbalan dan berlandaskan pada tolong menolong.<sup>27</sup>

Dalam melakukan kegiatan muamalah banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syaratnya. Akad adalah

---

<sup>27</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 51-52

perikatan ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>28</sup> Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih harus berdasarkan keridhaan masing-masing dan harus sejalan dengan kehendak syariat Islam.

Praktik arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Banatung Hari Nuban berdasarkan proses pembentukannya menggunakan akad *Al-Ariyah* (pinjam-meminjam) yang dilakukan secara lisan.<sup>29</sup> Arisan sembako ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pengelola dan anggota arisan. Akad *Al-Ariyah* memiliki persyaratan yang sama seperti akad-akad yang lainnya. Akad *Al-Ariyah* memiliki lima rukun dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Peminjam (*Al-Ariyah*) merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman.
2. Orang yang meminjamkan (al-mu'ir).
3. Pinjaman (al-mu'tair).
4. Barang yang dipinjamkan (al-mu'ar).
5. Sighat, bentuk ungkapan pemberian pinjaman baik secara lisan maupun tertulis.<sup>30</sup>

Ijab dan qobul yang dilakukan tergantung kebiasaan mereka, karena ini terpenting dari suatu akad adalah para pihak mengerti maksud dan tujuannya. Selain itu harus menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak karena prinsip saling merelakan inilah yang selalu dianjurkan dalam Al-Quran

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm

<sup>29</sup> Wawancara Dengan Ketua Arisan, Ibu Sunar, Pada Tanggal 07 Agustus 2021

<sup>30</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqih Mu'amalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 141

dan Sunnah. Dalam praktik arisan sembako di Desa Tanjung Sari ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu orang yang meminjamkan dan orang yang menerima pinjaman. Orang yang meminjamkan adalah anggota arisan dan orang yang menerima pinjaman adalah anggota arisan yang mendapatkan giliran arisan sembako. Pengurus dan anggota arisan rata-rata orang yang sudah dewasa yang sudah mengerti konsekuensi dari transaksi yang dilakukannya. Mayoritas dari mereka telah berusia 30 tahun keatas sehingga syarat *Al-Ariyah* harus baligh, berakal, cerdas secara umum sudah terpenuhi.

Berkaitan dengan barang yang dipinjamkan, yaitu berupa beras, gula pasir, gula merah, minyak, bawang merah dan yang lainnya. Adapun barang-barang tersebut adalah barang-barang yang benar-benar ada manfaatnya dan sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak). Secara umum telah memenuhi syarat sebagai obyek akad yaitu barang yang dipinjamkan (*al-mu'ar*).

Terakhir terkait dengan *sighat*, dalam praktik arisan sembako di Desa Tanjung Sari ini dilakukan dengan cara *ijab dan qobul* secara lisan (menggunakan kata-kata) dihadapan ketua atau pengurus arisan sembako. Peserta arisan sembako mengungkapkan keinginan untuk ikut arisan disertai dengan kerelaan dan kesanggupan untuk mengikuti tata cara maupun tata tertib yang ada dalam perkumpulan arisan sembako tersebut. *Ijab dan qobul* ini dilakukan oleh pengurus arisan dengan para anggota arisan yang mau mendaftarkan diri sebagai peserta arisan sembako.

Pernyataan ijab dilakukan ketika anggota mengucapkan “Saya ikut arisan sembako kepadamu”, kemudian pengurus menjawab “iya saya catat kamu sebagai anggota arisan sembako ini”.<sup>31</sup> Selain itu, bisa juga dilakukan dengan perkataan ijab. “Bu Sunar (ketua arisan sembako) saya ikut arisan sembako” dan qobul dilakukan dengan perkataan “saya daftarkan kamu sebagai anggota arisan sembako ini dengan perjanjian yang telah disepakati”.<sup>32</sup> Dengan adanya pernyataan serah terima secara lisan dalam perjanjian ini maka telah menunjukkan bahwa anggota setuju untuk melaksanakan tata cara maupun tata tertib arisan yang telah disepakati dengan penuh kerelaan dan tanggung jawab.

Praktik arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur ini berdasarkan proses pembentukan akadnya menggunakan akad *Al-Ariyah* (pinjam-meminjam), maka dalam hal ini para anggota berhak untuk mendapatkan kembali barang yang dipinjamkan. Adapun pihak penerima barang atau pengelola berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman sesuai atau seharga dengan nilai barang tersebut.

Dari keterangan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur ini sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun mekanisme atau tata cara pelaksanaan arisan sembako di Desa Tanjung Sari yaitu sebagai berikut Arisan

---

<sup>31</sup> Wawancara Dengan Ibu Mudah, Pada Tanggal 07 Agustus 2021

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Ketua Arisan, Ibu Sunar, Pada Tanggal 10 Agustus 2021

sembako di Desa Tanjung Sari tidak menggunakan sebuah patokan bahan sembako apa yang harus dibawa dalam arisan tersebut, melainkan menurut keinginan mereka sendiri. Akan tetapi, apabila si A membawa beras, gula merah, dan bawang merah ke si B, maka si B harus mengembalikan barang yang sama yaitu beras, gula merah, dan bawang merah kepada si A pada waktu si A mempunyai hajatan. begitupun dengan uang. Jika ingin memberikan uang bukan sembako maka uangnya disesuaikan dengan harga sembako tersebut. Mengingat harga sembako yang setiap tahun tidak stabil maka peminjam harus mengembalikan barang kepada si pemberi pinjaman sesuai harga sembako pada saat ini dengan menyesuaikan harganya. Jadi sistem pembayaran arisan adalah tidak menggunakan sebuah patokan melainkan keinginan mereka sendiri dan tidak memiliki standar kualitas barang tertentu, melainkan yang telah disepakati oleh ketua arisan dan anggota arisan sembako tersebut.<sup>33</sup> Dengan ini arisan sembako yang ada di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur disinyalir terdapat *gharar* yaitu ketidakjelasan adanya pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria dan sama kualitasnya,<sup>34</sup> maka peneliti memilih menggunakan akad Al-Ariyah.

Praktik arisan sembako di Desa Tanjung Sari ini telah memenuhi unsur-unsur *Al-Ariyah* dalam fiqh mu'amalah. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Adanya pengurus arisan sembako (Ibu Sunar, Ibu Sri, Ibu Mudah, Ibu Puji).
2. Adanya anggota arisan sembako.

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Arisan, Ibu Sunar, Pada Tanggal 10 Agustus 2021

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2018), hlm 45

3. Adanya obyek atau barang. Dalam hal ini sesuatu yang dijadikan sebagai obyek atau media pembayaran berupa bahan sembako.
4. Adanya akad yang menunjukkan kerelaan masing-masing pihak dalam melaksanakan arisan sembako.

Dari unsur-unsur mekanisme arisan di atas menurut pendapat peneliti telah sesuai dengan rukun *Al-Ariyah* yang telah ditetapkan oleh jumbuh ulama. Jadi rukun dari *Al-Ariyah* itu mutlak harus dipenuhi untuk membentuk suatu tindakan hukum yang sempurna dalam akad *Al-Ariyah*, karena jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka akad *Al-Ariyah* menjadi tidak sah. Praktik arisan sembako di Desa Tanjung Sari ini murni kegiatan tolong-menolong dan tidak ada unsur komersial didalamnya. Tujuan yang terpenting yang ingin dicapai oleh para anggota arisan sembako untuk meringankan beban anggota arisan sembako dalam mengadakan hajatan.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa akad arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur sah dan boleh dilakukan. Akad dalam arisan sembako ini menggunakan akad *Al-Ariyah* yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan sembako ini boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong dan tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hukum Islam.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, maka dapat disimpulkan bahwa, arisan sembako sudah sesuai dengan tujuan akad *Al-ariyah* dengan dasar tolong menolong antara anggota arisan untuk mengadakan hajatan. Tetapi di dalam tinjauan Hukum Islam tidak sesuai, jika didalam akad *Al-ariyah* terdapat unsur *ribha fadh* yang timbul akibat pertukarang barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria dan sama kualitasnya dan menimbulkan gharar (ketidak jelasan), maka hal itu tidak sesuai dengan kaidah fiqih dan hukum Islam. Jika tujuan dari arisan sembako tersebut tidak baik, dan merugikan para anggota arisan maka arisan sembako tidak diperbolehkan.

#### B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur khususnya bagi yang melakukan transaksi arisan sembako ini, yaitu pengelola dan anggota arisan hendaknya selalu memperhatikan dan memahami aturan-aturan yang ada dalam hukum islam.
2. Bagi pihak pengurus atau pengelola arisan, harus selalu bermusyawarah kepada anggota arisan mengenai perbedaan harga dan kualitas sembako

yang di dapatkan. Tujuan nya agar semua transaksi tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di antara peserta arisan sembako.

3. Arisan sembako ini hendaknya tetap dipelihara dan dikembangkan mengingat besarnya manfaat yang terkandung didalamnya dengan harus membenahi sistem arisan yang ada sehingga arisan dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Abdul Munib, Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah), *Jurnal Penelitian dan Pemikiran KeIslaman* Vol. 5 No.1, Februari 2015.
- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2018)
- Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, terj. Moh Machfuiddin (Beirut: Darul Fikr)
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018)
- Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Mu'amalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
- Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: UMSU Pers, 2014)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Choky Heriawan, *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Arisan dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Sekar Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, (STAIN Ponorogo, 2015)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jogjakarta: Pusat Pelajar, 2008)
- DR Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Mu'amalah)*, (Jakarta: Prenada Media Group 2012)
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016)
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Group* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

- Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (Maret 2007)
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press: 2016)
- Khomsiah, 2020. *Arisan Sembako*
- Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2011)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Fiqih Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Alfiqiyah*, (Jakarta: Rajawali Press),
- M. Yazid Afandi, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Noor Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Cimanggis: Prenadamedia Group, 2009)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rohma Rozokin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, *Jurnal Vol. 06 No.02*, Desember 2018.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017)
- Siah Khosyi'ah, *Fiqih Mu'amalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2014)
- Syaikh al'Allaman Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi: 2012)
- Syamsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010)
- Taqiuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Al-Azhar Press: 2009)

Ulfa Ula, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo*, (STAIN Ponorogo, 2007)

Wawancara Oleh Ibu Komsiah, Pada Tanggal 07 Agustus 2021, di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban

Wawancara Oleh Ibu Mis, Pada Tanggal 10 Agustus 2021, di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban

Wawancara Oleh Ibu Puji, Pada Tanggal 10 Agustus 2021, di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban

Wawancara Oleh Ibu Siti Mahmudah, Pada Tanggal 07 Agustus 2021, di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban

Wawancara Oleh Ibu Sri Suwarseh, Pada Tanggal 07 Agustus 2021, di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban

Wawancara Oleh Ibu Sunar, Pada Tanggal 10 Agustus 2021, di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban

Wawancara Oleh Ibu Yuli, Pada Tanggal 10 Agustus 2021, di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **OUTLINE**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN SEMBAKO (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG SARI KECAMATAN BATANG HARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
- b. Manfaat Praktis
- c. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. ARISAN SEMBAKO**

3. Pengertian Arisan
4. Jenis Akad serta Hukum Pada Arisan
5. Manfaat Arisan

### **B. Akad**

1. Pengertian Akad
2. Rukun-rukun Akad
3. Macam-macam Akad
4. Berakhirnya Akad

### **C. Pinjam-meminjam Dalam Islam '*Al-Ariyah***

1. Pengertian Al-Ariyah
2. Dasar Hukum Al-Ariyah
3. Rukun dan Syarat Al-Ariyah
4. Macam-macam Al-Ariyah
5. Berakhirnya Akad Al-Ariyah

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**D.** Gambaran Umum Arisan Sembako

**E.** Mekanisme Pelaksanaan Praktik Arisan Sembako di Desa Tanjung Sari

Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur

1. Awal diadakannya Arisan Sembako
2. Pengurus dan Anggota Arisan Sembako
3. Ketentuan Sembako Sebagai Obyek Arisan
4. Prosedur Pelaksanaan Arisan Sembako

**F.** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako di Desa

Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur

## **BAB V Kesimpulan dan Saran**

C. Kesimpulan

D. Saran


## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, Juni 2021  
Mengetahui,

Mahasiswa Ybs,



Yessavira Larasati  
NPM. 1602090153

Pembimbing I



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I  
NIP.19721007 199903 1 002

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19840123 200912 2 005

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN**  
**SEMBAKO (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG SARI KECAMATAN**  
**BATANG HARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

**A. Wawancara dengan ketua arisan sembako**

1. Bagaimana sejarah desa Tanjung Sari ?
2. Sejak kapan arisan sembako ini diadakan ?
3. Apa latar belakang dan tujuan berdirinya perkumpulan arisan sembako ?
4. Apa manfaat diadakannya arisan sembako ?
5. Bagaimana cara pembentukan kepengurusan ?
6. Apa fungsi dan tugas pengurus arisan sembako?
7. Berapa jumlah anggota arisan sembako ?
8. Apa perolehan yang didapatkan oleh peserta arisan sembako yang mendapat giliran ?
9. Berapa harga masing-masing sembako yang dijadikan arisan sembako ?
10. Apa saja bahan yang dijadikan arisan sembako ?
11. Apakah bahan sembako yang dijadikan arisan harus memenuhi standar kualitasnya atau spesifikasi tertentu ?
12. Bagaimana jika ada perbedaan harga barang dan kualitas barang ?
13. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan arisan sembako ?
14. Apakah pernah terjadi masalah pada sistem arisan sembako yang ada ?
15. Apa tindakan pengurus apabila ada anggota arisan yang tidak mentaati aturan arisan sembako ?
16. Bagaimana kebijakan perkumpulan arisan sembako terkait tentang anggota yang pindah tempat tinggal atau meninggal dunia ?

**B. Wawancara dengan anggota arisan sembako**

1. Apakah yang anda ketahui tentang arisan sembako tersebut ?


2. Sejak kapan anda mengikuti arisan tersebut
3. Apa tujuan anda untuk mengikuti arisan tersebut ?
4. Apa persyaratan untuk menjadi anggota arisan sembako tersebut ?
5. Apa yang anda peroleh saat anda mendapatkan giliran arisan sembako tersebut ?
6. Apakah anda mengetahui apa saja bahan yang dijadikan arisan sembako ?
7. Apa manfaat yang anda dapatkan dari arisan sembako ?
8. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai anggota arisan ?
9. Apakah anda mengetahui langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan arisan ?
10. Apakah anda mengetahui bahan sembako yang dijadikan arisan harus memenuhi standar kualitasnya atau spesifikasi tertentu ?

### **C. Dokumentasi**

1. Data pembukuan ketua dan anggota arisan sembako
2. Jumlah anggota arisan sembako
3. Dokumentasi


Metro, 17 Juni 2021  
Mengetahui,

Mahasiswa Ybs,



Yessavira Larasati  
NPM. 1602090153

Pembimbing I



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I  
NIP.19721007 199903 1 002

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1908/In.28/D.1/TL.00/08/2021  
Lampiran :-  
Perihal : IZIN  
RESEARCH

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA TANJUNG SARI  
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1907/In.28/D.1/TL.01/08/2021, tanggal 04 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama : YESSAVIRA LARASATI  
NPM : 1602090153  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut diatas akan mengadakan research/survey di DESA TANJUNG SARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN SEMBAKO (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG SARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Agustus 2021  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumarob S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon: (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1907/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara;

Nama : **YESSAVIRA LARASATI**  
NPM : 1602090153  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TANJUNG SARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN SEMBAKO (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG SARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampaidengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempatmohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan diPada : Metro  
Tanggal : 04 Agustus 2021

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-615/n.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YESSAVIRA LARASATI  
NPM : 1602090153  
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090153

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Juni 2021  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2011/tn.28.2/J-HESy/PP.00.9/08/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yessavira Larasati  
NPM : 1602090153  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Isa Anshori, S.Ag, SS, M.H.I  
2. Rina El Mazza S.H.I., M.S.I  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN SEMBAKO (Study Kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan **23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Agustus 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iaim@metroainv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metroainv.ac.id) Website : [www.syariah.metroainv.ac.id](http://www.syariah.metroainv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yessavira Larasati Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )

NPM : 1602090153 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at 23/10/2020	1. Tambahkan Outline	
2.	Jum'at 22/01/2021	1. Latar belakang diubah agar menjadi sistematis 2. Cantumkan berapa iuran anggota arisan, berapa kali kocokan arisan, dan berapa arisan yang didapat. 3. Syarat barang tidak usah disebutkan.	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.Si

NIP.196807062023018401

Mahasiswa Ybs,

Yessavira Larasati

NPM. 1602090153



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrosuniv.ac.id Website : www.syarlah.metrosuniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yessavira Larasati Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )

NPM : 1602090153 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Selasa 09/02/2021	1. ACC Bab 2	
4.	Selasa 19/02/2021	1. Observasi tidak usah digunakan 2. Perbaiki analisis data perbaiki, gunakan buku prof. Sugiyono 3. Sebutkan tempat penelitiannya di bagian jenis penelitian	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.Si

NIP.196807062023018401

Mahasiswa Ybs,

Yessavira Larasati

NPM. 1602090153



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.  
Email : [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yessavira Larasati Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )

NPM : 1602090153 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5.	Sabtu 27/02/2021	1. Jenis penelitian gunakan teknik samping snowball 2. Sebutkan nama orang yang diwawancarai 3. Betulkan daftar isi sesuai abjad	
6.	Sabtu 06/02/2021	ACC Bab III	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.Si

NIP.196807062023018401

Mahasiswa Ybs,

Yessavira Larasati

NPM. 1602090153



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yessavira Larasati Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )

NPM : 1602090153 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 07/06 2021	Revisi APd	
	Senin 14/06 2021	- Revisi APD	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.Si  
NIP.196807062023018401

Mahasiswa Ybs,

Yessavira Larasati  
NPM. 1602090153



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yessavira Larasati Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy  
(Hukum Ekonomi Syariah )  
NPM : 1602090153 Semester/TA : XI/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin / 23 - 08 2021	Perbaiki sesuai catatan	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I  
NIP.196807062023018401

Yessavira Larasati  
NPM. 1602090153



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metroniv.ac.id Website : www.syariah.metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yessavira Larasati Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )

NPM : 1602090153 Semester/TA : XI/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	23/08 /2021 Senin	Acc bmb k-v dapat dilanjutkan ke pemb ?	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.Si  
NIP.196807062023018401

Mahasiswa Ybs,

Yessavira Larasati  
NPM. 1602090153



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syarlah.metroiain.ac.id](http://www.syarlah.metroiain.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Yessavira Larasati Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )

NPM : 1602090153 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin 08/03/2021	<p>1. Rumusan masalah</p> <p>a. Bagaimana praktik pelaksanaan arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kec. Batang Hari Nuban Kab. Lampung Timur.</p> <p>b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan arisan sembako di Desa Tanjungsari.</p> <p>(di analisis nanti kamu bahas mana aspek mana yang memang ada problem. Problem adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara teori dan praktik, dalam hal ini teori wadiah. Mana yang lebih besar problemny, apakah aspek akad atau aspek pengupahan).</p> <p>2. Penelitian Relevan</p> <p>Setiap penelitian relevan cantumkan:</p> <p>a. Identitas peneliti terdahulu.</p> <p>b. Topik peneliti terdahulu.</p> <p>c. Hasil temuan penelitian terdahulu.</p> <p>d. Persamaan dan terutama perbedaan penelitianmu dengan penelitian terdahulu.</p> <p>Topik penelitianmu sudah banyak diteliti orang terdahulu. Kamu harus bisa menunjukkan bahwa penelitianmu betul-</p>	

		<p>betul berbeda dengan penelitian orang lain. Misal kasus didesamu berbeda dengan kasus di tempat orang lain. Bila ternyata kasus dan model tata cara arisan dan Pungutan upahnya sama dengan yang dahulu, itu berarti tidak ada perbedaan, dan skripsi ini tidak layak diteruskan. Tapi kalau kamu bisa tunjukkan perbedaannya maka bisa diteruskan.</p> <p>3. Metode Penelitian</p> <p>a. Jenis dan sifat penelitian</p> <p>Teknik sampling snowball bukan jenis penelitian. Tetapi masuk kedalam teknik penentuan sampel untuk keperluan pengumpulan data. Jenis-jenis penelitian itu misalnya: jenis penelitian library research atau lapangan. Sedangkan sifatnya bisa digunakan deskriptif kualitatif atau lainnya. Yang lain seperti penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Eksperimen.</li> <li>b) Deskriptif.</li> <li>c) Korelasi.</li> <li>d) Evaluasi.</li> <li>e) Simulasi.</li> <li>f) Survei.</li> <li>g) Studi kasus.</li> </ol> <p>Jelaskan diproposalmu jenis dan sifat penelitian apa yang akan kamu pakai dalam penelitianmu. Jadi kamu harus sebutkan, misal penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.</p>	
--	--	---	--

Dosen Pembimbing I,



**Isa Ansori, M.H.I**

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,



**Yessavira Larasati**

NPM. 1602090153




KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Yessavira Larasati Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )

NPM : 1602090153 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	Senin 15/03/2021	<p>1. Pada latar belakang kamu menyebut adanya problem penelitian yaitu unsur perbedaan akan hasil yang didapat oleh para anggota, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan yang diterima oleh masing-masing anggota. Selain itu, barang yang diterima dengan penyetoran awal dari anggota arisan akan mengalami perbedaan karena kualitas barang tentu tidak stabil.</p> <p>Apakah kamu hendak menyatakan bahwa terdapat unsur riba atau unsur judi dalam arisan ini? Apabila ini problemnya kamu harus menyebutkan dalam latar belakang, arisan sembako ini didesamu disinyalir terdapat unsur riba atau judi yang diharamkan dalam akad menurut syariah.</p> <p>Kemudian kamu harus menentukan akad apa yang akan kamu gunakan.</p>	

		<p>2. Petanyaan penelitian</p> <p>Pada pertanyaan penelitian kamu dapat mengajukan satu atau dua pertanyaan, kalau dua pertanyaan maka, pertanyaan pertama yaitu:</p> <p>a. Bagaimana mekanisme atau praktik pelaksanaan arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kec. Batang Hari Nuban Kab. Lampung Timur.</p> <p>b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kec. Batang Hari Nuban Kab. Lampung Timur.</p> <p>3. Tujuan penelitian</p> <p>Tujuan penelitian harus sesuai dengan problem penelitian dan rumusan masalah dalam penelitian.</p> <p>4. Penelitian relevan</p> <p>Belum memperhatikan dan memperbaiki cara menulis penelitian relevan yang saya ajarkan.</p> <p>5. Landasan teori</p> <p>Cantumkan teori-teori yang memang berguna untuk menganalisis permasalahan penelitianmu, teori akad wadiah kalau memang permasalahannya berhubungan dengan akad wadiah. Atau bisa diganti dengan teori akad lain yang sesuai dengan permasalahan yang muncul.</p> <p>6. Metode penelitian</p> <p>Tuliskan sifat penelitianmu saja, tidak usah menuliskan teori banyak-banyak.</p>	
--	--	--	--

Dosen Pembimbing I,



**Isa Ansori, M.H.I**

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,



**Yessavira Larasati**

NPM. 1602090153



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metronmty.ac.id/Website : www.syariah.metronmty.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yessavira Larasati Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy  
(Hukum Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090153 Semester/TA : XI/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis 15/07/2021	<p>1. Bab IV sub judul B Mekanisme Pelaksanaan Praktik Arisan Sembako, tambahkan desa tempat arisan, menjadi Mekanisme Pelaksanaan Praktik Arisan sembako di Desa . . .</p> <p>2. sub judul diperinci lagi kedalam sub-sub judul berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Latar Belakang diadakannya Arisan Sembako (jelaskan disini sejarah, tujuan dan manfaat arisan, dsb).</li><li>b. Pengurus dan anggota arisan (jelaskan disini ketentuan, hak dan kewajiban).</li><li>c. Ketentuan sembako sebagai obyek arisan (jelaskan disini harga, dan bentuk fisik sembako).</li><li>d. Prosedur pelaksanaan arisan (jelaskan disini langkah-langkah melakukan arisan).</li><li>e. Sub-sub judul lain yang di anggap penting</li></ul> <p>3. sub judul C. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako, kata "Bagaimana" dibuang, menjadi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako di Desa . . .</p>	

Dosen Pembimbing I,

Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I  
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Yessavira Larasati  
NPM. 1602090153



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.  
Email :syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website :www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa :Yessavira Larasati Jurusan/Prodi :Syariah/HESy  
(HukumEkonomiSyariah)  
NPM :1602090153 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at 30/07/2021	Catatan APD Selain kepada pengurus, pertanyaan yang berhubungan dengan 1. Ketentuan sembako sebagai obyek arisan. 2. Hak dan kewajiban anggota arisan. 3. Prosedur pelaksanaan arisan.  Juga harus ditanyakan kepada peserta arisan, tujuannya untuk mengetahui apakah mereka paham ketentuan ini atau tidak.	

Dosen Pembimbing I

Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I  
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Yessavira Larasati  
1602090153



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metroain.ac.id](mailto:syariah.iain@metroain.ac.id) Website : [www.gyariah.metroain.ac.id](http://www.gyariah.metroain.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yessavira Larasati Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )  
NPM : 1602090153 Semester/TA : XI/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa 03/08/2021	Catatan 1. APD  Berikan pertanyaan mengenai ketentuan sembako arisan memuat pertanyaan seperti: apakah sembako dijadikan arisan harus memenuhi standar tertentu, misal jumlahnya, kwalitasnya (spesifikasi tertentu seperti besar kecil, kwalitas bagus, sedang, jelek), memenuhi takaran atau timbangan tertentu, dsb. 2. Dokumentasi  Yang dimaksud dokumentasi dalam penelitian adalah dokumen yang bisa di ambil datanya, seperti catatan-catatan terkait arisan.	

Dosen Pembimbing I,

Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I  
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Yessavira Larasati  
NPM. 1602090153



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH


Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iainm@metroainv.ac.id](mailto:syariah.iainm@metroainv.ac.id) Website : [www.syariah.metroainv.ac.id](http://www.syariah.metroainv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yessavira Larasati Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )  
NPM : 1602090153 Semester/TA : XI/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu 04/08/2021	ACC OUTLINE dan APD Lanjutkan ke penelitian di lapangan	

Dosen Pembimbing I,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I  
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,



Yessavira Larasati  
NPM. 1602090153




KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metroainy.ac.id](mailto:syariah.iain@metroainy.ac.id) Website : [www.syariah.metroainy.ac.id](http://www.syariah.metroainy.ac.id)


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yessavira Larasati Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )

NPM : 1602090153 Semester/TA : XI/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu 25/08/2021	ACC BAB IV dan BAB V	

Dosen Pembimbing I,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I  
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,



Yessavira Larasati  
NPM. 1602090153

**Foto wawancara dengan ketua arisan sembako**



**Foto wawancara dengan wakil arisan sembako**



**Foto wawancara dengan sekretaris arisan sembako**



**Foto wawancara dengan bendahara arisan sembako**



**Foto wawancara dengan anggota arisan sembako**







Data pembukuan arisan sembako dari ketua arisan

1. B. NYONG  
 1. Bawang 2 kg  
 2. Gula p 2 kg  
 3. Susu 1/2 kg  
 4. Minyak 1/2 kg  
 5. Tepung 1 kg  
 6. Bumbu 1 kg  
 7. Bumbu 1 kg  
 8. Bumbu 1 kg  
 9. Bumbu 1 kg  
 10. Bumbu 1 kg  
 11. Bumbu 1 kg  
 12. Bumbu 1 kg  
 13. Bumbu 1 kg  
 14. Bumbu 1 kg  
 15. Bumbu 1 kg  
 16. Bumbu 1 kg  
 17. Bumbu 1 kg  
 18. Bumbu 1 kg  
 19. Bumbu 1 kg  
 20. Bumbu 1 kg  
 21. Bumbu 1 kg  
 22. Bumbu 1 kg  
 23. Bumbu 1 kg  
 24. Bumbu 1 kg  
 25. Bumbu 1 kg  
 26. Bumbu 1 kg  
 27. Bumbu 1 kg  
 28. Bumbu 1 kg  
 29. Bumbu 1 kg  
 30. Bumbu 1 kg  
 31. Bumbu 1 kg  
 32. Bumbu 1 kg  
 33. Bumbu 1 kg  
 34. Bumbu 1 kg  
 35. Bumbu 1 kg  
 36. Bumbu 1 kg  
 37. Bumbu 1 kg  
 38. Bumbu 1 kg  
 39. Bumbu 1 kg  
 40. Bumbu 1 kg  
 41. Bumbu 1 kg  
 42. Bumbu 1 kg  
 43. Bumbu 1 kg  
 44. Bumbu 1 kg  
 45. Bumbu 1 kg  
 46. Bumbu 1 kg  
 47. Bumbu 1 kg  
 48. Bumbu 1 kg  
 49. Bumbu 1 kg  
 50. Bumbu 1 kg  
 51. Bumbu 1 kg  
 52. Bumbu 1 kg  
 53. Bumbu 1 kg  
 54. Bumbu 1 kg  
 55. Bumbu 1 kg  
 56. Bumbu 1 kg  
 57. Bumbu 1 kg  
 58. Bumbu 1 kg  
 59. Bumbu 1 kg  
 60. Bumbu 1 kg  
 61. Bumbu 1 kg  
 62. Bumbu 1 kg  
 63. Bumbu 1 kg  
 64. Bumbu 1 kg  
 65. Bumbu 1 kg  
 66. Bumbu 1 kg  
 67. Bumbu 1 kg  
 68. Bumbu 1 kg  
 69. Bumbu 1 kg  
 70. Bumbu 1 kg  
 71. Bumbu 1 kg  
 72. Bumbu 1 kg  
 73. Bumbu 1 kg  
 74. Bumbu 1 kg  
 75. Bumbu 1 kg  
 76. Bumbu 1 kg  
 77. Bumbu 1 kg  
 78. Bumbu 1 kg  
 79. Bumbu 1 kg  
 80. Bumbu 1 kg  
 81. Bumbu 1 kg  
 82. Bumbu 1 kg  
 83. Bumbu 1 kg  
 84. Bumbu 1 kg  
 85. Bumbu 1 kg  
 86. Bumbu 1 kg  
 87. Bumbu 1 kg  
 88. Bumbu 1 kg  
 89. Bumbu 1 kg  
 90. Bumbu 1 kg  
 91. Bumbu 1 kg  
 92. Bumbu 1 kg  
 93. Bumbu 1 kg  
 94. Bumbu 1 kg  
 95. Bumbu 1 kg  
 96. Bumbu 1 kg  
 97. Bumbu 1 kg  
 98. Bumbu 1 kg  
 99. Bumbu 1 kg  
 100. Bumbu 1 kg

1. B. NYONG  
 1. Bawang 2 kg  
 2. Gula p 2 kg  
 3. Susu 1/2 kg  
 4. Minyak 1/2 kg  
 5. Tepung 1 kg  
 6. Bumbu 1 kg  
 7. Bumbu 1 kg  
 8. Bumbu 1 kg  
 9. Bumbu 1 kg  
 10. Bumbu 1 kg  
 11. Bumbu 1 kg  
 12. Bumbu 1 kg  
 13. Bumbu 1 kg  
 14. Bumbu 1 kg  
 15. Bumbu 1 kg  
 16. Bumbu 1 kg  
 17. Bumbu 1 kg  
 18. Bumbu 1 kg  
 19. Bumbu 1 kg  
 20. Bumbu 1 kg  
 21. Bumbu 1 kg  
 22. Bumbu 1 kg  
 23. Bumbu 1 kg  
 24. Bumbu 1 kg  
 25. Bumbu 1 kg  
 26. Bumbu 1 kg  
 27. Bumbu 1 kg  
 28. Bumbu 1 kg  
 29. Bumbu 1 kg  
 30. Bumbu 1 kg  
 31. Bumbu 1 kg  
 32. Bumbu 1 kg  
 33. Bumbu 1 kg  
 34. Bumbu 1 kg  
 35. Bumbu 1 kg  
 36. Bumbu 1 kg  
 37. Bumbu 1 kg  
 38. Bumbu 1 kg  
 39. Bumbu 1 kg  
 40. Bumbu 1 kg  
 41. Bumbu 1 kg  
 42. Bumbu 1 kg  
 43. Bumbu 1 kg  
 44. Bumbu 1 kg  
 45. Bumbu 1 kg  
 46. Bumbu 1 kg  
 47. Bumbu 1 kg  
 48. Bumbu 1 kg  
 49. Bumbu 1 kg  
 50. Bumbu 1 kg  
 51. Bumbu 1 kg  
 52. Bumbu 1 kg  
 53. Bumbu 1 kg  
 54. Bumbu 1 kg  
 55. Bumbu 1 kg  
 56. Bumbu 1 kg  
 57. Bumbu 1 kg  
 58. Bumbu 1 kg  
 59. Bumbu 1 kg  
 60. Bumbu 1 kg  
 61. Bumbu 1 kg  
 62. Bumbu 1 kg  
 63. Bumbu 1 kg  
 64. Bumbu 1 kg  
 65. Bumbu 1 kg  
 66. Bumbu 1 kg  
 67. Bumbu 1 kg  
 68. Bumbu 1 kg  
 69. Bumbu 1 kg  
 70. Bumbu 1 kg  
 71. Bumbu 1 kg  
 72. Bumbu 1 kg  
 73. Bumbu 1 kg  
 74. Bumbu 1 kg  
 75. Bumbu 1 kg  
 76. Bumbu 1 kg  
 77. Bumbu 1 kg  
 78. Bumbu 1 kg  
 79. Bumbu 1 kg  
 80. Bumbu 1 kg  
 81. Bumbu 1 kg  
 82. Bumbu 1 kg  
 83. Bumbu 1 kg  
 84. Bumbu 1 kg  
 85. Bumbu 1 kg  
 86. Bumbu 1 kg  
 87. Bumbu 1 kg  
 88. Bumbu 1 kg  
 89. Bumbu 1 kg  
 90. Bumbu 1 kg  
 91. Bumbu 1 kg  
 92. Bumbu 1 kg  
 93. Bumbu 1 kg  
 94. Bumbu 1 kg  
 95. Bumbu 1 kg  
 96. Bumbu 1 kg  
 97. Bumbu 1 kg  
 98. Bumbu 1 kg  
 99. Bumbu 1 kg  
 100. Bumbu 1 kg



Handwritten notes on a lined page, possibly a ledger or inventory list. It contains several columns of text with some numbers and symbols. The text is partially obscured by a large, faint watermark or scribble in the center.

Handwritten notes on a lined page, titled "T. Nila". It contains several columns of text with numbers and symbols, similar to the first page. The text is partially obscured by a large, faint watermark or scribble in the center.

Data pembukuan arisan sembako milik ibu Mahmudah

Handwritten notes on a lined page, detailing a list of items and their quantities. The text is organized into several sections, each starting with a letter and a date.

1. Rp. Prapt 1/4 20.  
 1 myjak 5/10 (s. laut)  
 2 Gula P. 5kg

B. PUA/18/10/16  
 1 Gula P. 5kg  
 2 myjak 5kg (Gula P.)

B. TISO/18/11/16  
 1 Gula P. 5kg  
 2 myjak 5kg (s. laut)  
 3 mie 1/2 kg  
 4 BERAS 2 kg (besar)

B. GUL/18/12/16  
 1 Gula P. 5kg  
 2 myjak 5kg (Risto)

B. PEI 10/1/20  
 1 myjak 5 kg (s. laut)  
 2 Gula P. 5kg  
 3 Garam 3 pat (besar)  
 4 MIKO 1/2 kg  
 5 MIKI 1/2 kg  
 6 KAYO 3 bot (ayam)

Handwritten notes on a lined page, detailing a list of items and their quantities. The text is organized into several sections, each starting with a letter and a date.

Buk Cis Lamb 24/9 20  
 1 Rayko 6 bot (ayam)  
 2 MIKI 1kg  
 3 Gula P. 5kg  
 4 Intermi 2 Dus.

B. INEM Senin 16/11 20  
 1 Supermi 2 Dus (kaldu ayam baru)  
 2 Puncak 1/2 kg  
 3 mie 1kg (sasa)  
 4 Garam 3 pat (besar)

B. MARI/Dawam Rabu-30/12 20  
 1 Gula P. 5kg  
 2 myjak 5kg (s. laut)  
 3 miik. 3 pat (lombok)

B. SURABI 10/5 21  
 1 Gula P. 2kg  
 2 Gula m. 5kg

Data pembukuan milik Ibu Puji

No. Surat Rabu 10/3 21  
 1 Gulap 3 kg.  
 2 reb 1 pres (s. balap).  
 3 mi k. 5 pak (ombok).

Buk Cis. Kamis 24/9 20  
 1 Gulap. 3 kg.  
 2 mi k 5 pak (ombok).  
 3 myak. 4 ltr (Bromo)

B. Tinem Senin 16/11 20  
 1 myak 4 ltr (Bromo)  
 2 Gulap - 3 kg.

B. Marmi / Bawani Rabu 30/12 20  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak. 2 ltr (Bromo)  
 3 mi kung. 5 pak (ombok)

Data pembukuan arisan sembako milik Ibu Mis

1. B. Surobo  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 reb 2 kg (Cina)

2. B. Tinem  
 1 mi k 5 pak (ombok)  
 2 Gulap 3 kg

3. B. Marmi / Bawani  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 mi kung 5 pak (ombok)

4. B. Surobo  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 reb 2 kg (Cina)

5. B. Tinem  
 1 mi k 5 pak (ombok)  
 2 Gulap 3 kg

6. B. Marmi / Bawani  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 mi kung 5 pak (ombok)

7. B. Surobo  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 reb 2 kg (Cina)

8. B. Tinem  
 1 mi k 5 pak (ombok)  
 2 Gulap 3 kg

9. B. Marmi / Bawani  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 mi kung 5 pak (ombok)

10. B. Surobo  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 reb 2 kg (Cina)

11. B. Tinem  
 1 mi k 5 pak (ombok)  
 2 Gulap 3 kg

12. B. Marmi / Bawani  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 mi kung 5 pak (ombok)

1. B. Surobo  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 reb 2 kg (Cina)

2. B. Tinem  
 1 mi k 5 pak (ombok)  
 2 Gulap 3 kg

3. B. Marmi / Bawani  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 mi kung 5 pak (ombok)

4. B. Surobo  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 reb 2 kg (Cina)

5. B. Tinem  
 1 mi k 5 pak (ombok)  
 2 Gulap 3 kg

6. B. Marmi / Bawani  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 mi kung 5 pak (ombok)

7. B. Surobo  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 reb 2 kg (Cina)

8. B. Tinem  
 1 mi k 5 pak (ombok)  
 2 Gulap 3 kg

9. B. Marmi / Bawani  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 mi kung 5 pak (ombok)

10. B. Surobo  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 reb 2 kg (Cina)

11. B. Tinem  
 1 mi k 5 pak (ombok)  
 2 Gulap 3 kg

12. B. Marmi / Bawani  
 1 Gulap 3 kg  
 2 myak 2 ltr (Bromo)  
 3 mi kung 5 pak (ombok)